



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN
MAGISTER DI UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik khususnya seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan magister di Universitas Tidar perlu disusun pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER DI UNIVERSITAS TIDAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTIDAR adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi UNTIDAR yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNTIDAR.
4. Biro adalah unsur pelaksana administrasi UNTIDAR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNTIDAR.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Diploma adalah jenjang pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

9. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
10. Program Magister adalah merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN dibawah koordinasi Panitia Nasional.
12. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN, adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN secara bersama dibawah koordinasi Panitia Pusat.
13. Seleksi Mandiri Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SM-UNTIDAR, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNTIDAR berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
14. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMJP-UNTIDAR, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNTIDAR berdasarkan prestasi.
15. Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar, yang selanjutnya disingkat SMUT-UNTIDAR, adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNTIDAR berdasarkan hasil ujian tertulis.
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan pengembangannya.
17. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNTIDAR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

BAB II

POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTIDAR

Bagian Kesatu

Pola Seleksi

Pasal 2

- (1) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru UNTIDAR untuk program diploma melalui Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR).
- (2) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru UNTIDAR untuk program sarjana meliputi 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
 - c. Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR).

- (3) Pola seleksi penerimaan mahasiswa baru UNTIDAR untuk program magister melalui Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR).
- (4) Rektor menetapkan alokasi dan kapasitas calon mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap program studi.
- (5) UNTIDAR menyediakan alokasi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa yang diterima, bagi mahasiswa golongan tidak mampu.

Bagian Kedua
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 3

- (1) Jalur SNMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah alokasi SNMPTN adalah minimum 20% (dua puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNTIDAR atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 4

- (1) Jalur SBMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Jumlah alokasi UNTIDAR untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN adalah minimum 40% (empat puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNTIDAR atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor membentuk tim pelaksana SBMPTN di UNTIDAR yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SBMPTN di UNTIDAR berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat
Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR)
Program Diploma dan Sarjana

Pasal 5

- (1) Jalur SM-UNTIDAR dilaksanakan oleh UNTIDAR dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa:
 - a. Kerjasama Pelaksanaan Ujian Tulis; dan
 - b. Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Jalur SM-UNTIDAR terdiri dari 2 (dua) pola:
 - a. Seleksi Mandiri Jalur Prestasi (SMJP-UNTIDAR); dan
 - b. Seleksi Mandiri Ujian Tertulis (SMUT-UNTIDAR).

- (4) Jumlah alokasi UNTIDAR untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNTIDAR adalah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru UNTIDAR atau berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang Pendidikan Tinggi.
- (5) Jumlah alokasi UNTIDAR untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNTIDAR sebagaimana diatur dalam ayat (4) dapat ditambah dengan jumlah alokasi mahasiswa yang tidak terisi dari jalur yang lain.
- (6) Materi dan jenis prestasi dalam SMJP-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (7) Materi dan jenis mata ujian dalam SMUT-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (8) Rektor membentuk tim pelaksana SMJP-UNTIDAR dan SMUT-UNTIDAR yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui SMJP-UNTIDAR dan SMUT-UNTIDAR di UNTIDAR diatur oleh Rektor dengan Pedoman Operasional Baku (POB).

Bagian Kelima

Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR)

Pasal 6

- (1) Jalur SMPM-UNTIDAR dilaksanakan oleh UNTIDAR.
- (2) Jalur SMPM-UNTIDAR melalui ujian tertulis.
- (3) Materi dan jenis mata ujian dalam SMPM-UNTIDAR diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (4) Rektor membentuk tim pelaksana SMPM-UNTIDAR yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui SMPM-UNTIDAR diatur oleh Rektor dengan Pedoman Operasional Baku (POB).

BAB III

POLA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTIDAR

Pasal 7

- (1) Rektor menetapkan dan memutuskan calon mahasiswa baru UNTIDAR yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, SM-UNTIDAR, dan SMPM-UNTIDAR.
- (2) Ketetapan dan keputusan Rektor tentang calon mahasiswa baru UNTIDAR yang dinyatakan lolos seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, SM-UNTIDAR, dan SMPM-UNTIDAR sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan rektor, serta dapat diumumkan melalui media masa.

Pasal 8

Calon mahasiswa baru UNTIDAR yang dinyatakan lolos seleksi dengan jalur SNMPTN, SBMPTN, SM-UNTIDAR, dan SMPM-UNTIDAR baru dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UNTIDAR apabila telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.